



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2019/PN Blp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidanadengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : SUHADI Alias EDI Bin TIBE;
2. Tempat Lahir : Cimpu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun/ 31Desember1961;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Lamone, Desa Karang-karangan, Kec. Bua, Kab. Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19Maret 2019 sampai dengan tanggal 7April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 8April 2019 sampai dengan tanggal 17Mei 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 17Mei 2019 sampai dengan tanggal 5Juni 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Juli 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20Juni 2019 sampai dengan tanggal 19juli 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 20Juli 2019 sampai dengan 17September 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHAP, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 81/Pid.B/2019/PNBlp tanggal 20Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 81/Pid.B/2019/PN Blp tanggal 20 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;

Hal1 dari 26 hal putusan nomor 81/Pid.B/2019/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHADI Alias EDI Bin TIBETelahterbuktibersalahmelakukantindakpidana “penipuansecaraberlanjut” sebagaimanadiaturdandiancampidanadalamdakwaanPrimair.
2. MenjatuhkanpidanaterhadapTerdakwa SUHADI Alias EDI Bin TIBEdenganpidanapenjaraselama3 (tiga) tahundan 6 (enam) bulan,dikurangkanseluruhnyadengan masa penahanan yang telahdijalani.
3. Menetapkanbarangbuktiberupa :
  - 1 (satu) lembarkwitansipenerimaanuangsebesarRp 10.000.000 (sepuluhjuta rupiah) untukpembayaranpengurusan TNI BintaraKodam XIV Hasanuddin Makassar dari MUH. FADZRUL HAFIZD dan yang menerimaatasnama EDI. Makassar 02 Juli2018 .
  - 1 (satu) lembarkwitansipenerimaanuangsebesarRp 10.000.000 (sepuluhjuta rupiah) untukpembayaranpengurusanBintaraRegulertahun 2018-2019 dari MUH. FADZRUL HAFIZD dan yang menerimaatasnama EDI. Makassar 02 Juli 2018.
  - 1 (satu) slip pengirimanuangkenomor rekening 499401014235531 atasnama HARDIANTI sebesarRp 15.000.000 (lima belasjuta rupiah), Larompong 15 Agustus 2018;
  - 1 (satu) slip pengirimanuangkenomor rekening 499401014235531 atasnama HARDIANTI sebesarRp 30.000.000 (tigapuluhjuta rupiah), Larompong 20 Agustus 2018;Dikembalikankepadaaksi korban.
4. Menetapkan agar TerdakwadibebanimembayarbiayaperkarasebesarRp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan – alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulang kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Hal2 dari 26 hal putusan nomor 81/Pid.B/2019/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa SUHADI Alias EDI Bin TIBE, pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya dalam Tahun 2018 bertempat di Dusun Bukit Sutra, Desa Bukit Sutra, Kec. Larompong, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, Melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi korban singgah di depan rumah saksi MUKMIN, saat itu saksi korban melihat seseorang yang belum pernah ditemui sebelumnya dan sedang duduk di teras rumah ditemani saksi MUKMIN kemudian saksi korban berjalan menuju ke rumah bersama saksi MUH. FAZRUL HAFIDZ, setelahnya di teras rumah saksi MUKMIN memperkenalkan saksi korban dengan terdakwa saat itu saksi MUKMIN menyampaikan ke terdakwa bahwa inilah Sdr. NASARUDDIN punya anak laki – laki pernah daftar TNI tapi tidak lulus dan umurnya sudah lewat, penyampaian saksi MUKMIN tersebut langsung disambung oleh terdakwa dengan mengatakan semuanya bisa dilakukan sepanjang ada uang dan meyakinkan saksi korban jika dirinya sanggup mengurus saksi MUH. FAZRUL HAFIDZ bisa lulus menjadi TNI AD tetapi syaratnya ada uang pengurusan. Bahwa saat itu saksi korban selalu pesimis anaknya bisa lulus, akan tetapi terdakwa terus meyakinkan saksi korban dengan mengaku punya keluarga berpangkat Jenderal bernama AGUS SUMANTRI orang Bandung bertugas di Kodam Hasanuddin Makassar dan tiap tahun jika dibuka pendaftaran Bintara, Jenderal AGUS SUMANTRI punya jatah 1 (satu) sampai 2 (dua) orang tanpa melalui tahapan seleksi, sehingga perlahan saksi korban mulai percaya dan yakin terdakwa bisa mengurus saksi MUH. FADZRUL HAFIDZ masuk TNI AD. Selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi korban, kalau sanggup persiapkan uang sebesar Rp. 120. 000. 000 (seratus dua puluh juta) rupiah tapi bisa dicicil dengan uang muka sebesar Rp. 20. 000. 000 (dua puluh juta) kalau sudah lulus baru dilunasi, saat itu saksi korban mau bicara mengatakan jika umur saksi MUH. FAZRUL HAFIDZ sudah lewat

Hal3 dari 26 hal putusan nomor 81/Pid.B/2019/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tetapi terdakwa terus berbicara bahwa walaupun umurnya sudah lewat tetap bisa diurus yang penting ada uang dan disayangkan jatah Jenderal AGUS SUMANTRI hangus kalau tidak jadi, pasti lulus itu dan ini jatah. Bahwa selanjutnya terdakwa langsung meminta uang tanda jadi sebesar Rp. 2. 000. 000 (dua juta) rupiah dan saksi korban memenuhi permintaannya namun kebetulan saat itu saksi korban tidak membawa uang sebesar Rp. 2. 000. 000 (dua juta) rupiah sehingga saksi korban menghubungi keluarganya untuk membawa uang ke rumah saksi MUKMIN dan ketika saksi sementara menelepon, terdakwa meminta ke saksi korban agar sekalian membawa berkas – berkas dan Ijazah pendidikan umum milik saksi MUH. FAZRUL HAFIDZ untuk hadapkan ke Jenderal AGUS SUMANTRI sehingga saksi korban semakin yakin bahwa terdakwa memang bisa mengurus anaknya masuk TNI. Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian keluarga saksi korban datang membawa uang beserta ijazah setelah itu uang dan Ijazah tersebut diserahkan ke terdakwa dan meminta ke saksi korban agar dipersiapkan uang jika suatu waktu ada permintaan dari Jenderal AGUS SUMANTRI.

- Bahwa berselang sekitar 2 (dua) hari kemudian terdakwa menghubungi saksi korban dengan maksud meminta uang tambahan panjar supaya bisa mencapai Rp. 20. 000. 000 (dua puluh juta) rupiah, saat itu saksi korban tidak punya uang sebesar Rp. 18. 000. 000 (delapan belas juta) rupiah tetapi terdakwa meminta agar dicukupkan saja sebesar Rp. 10. 000. 000 (sepuluh juta) rupiah dan uang tersebut menurutnya harus dikirim segera karena di tunggu Jenderal, setelah telpon ditutup kemudian saksi korban meminta uang sebesar Rp. 8. 000. 000 (delapan juta) rupiah ke isterinya dan uang tersebut dikirim ke rekening An. Hardianti. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2018 sekitar pukul 12. 00 wita, terdakwa datang lagi di rumah saksi korban dan membicarakan perkembangan proses pengurusan anak saksi korban masuk TNI AD, dalam pembicaraan tersebut terdakwa tetap meyakinkan saksi korban bahwa proses pengurusan akan berjalan dengan baik tanpa ada kendala, setelah berbicara panjang lebar terdakwa menyerahkan kwitansi tanda terima uang pengurusan tertulis telah menerima uang dari MUHAMMAD FAZRUL HAFIDZ sebesar Rp. 10. 000. 000 (sepuluh juta) rupiah dibuat di Makassar pada tanggal 02 Juli 2018 kemudian terdakwa pulang. Bahwa berselang sekitar 3 (tiga) hari kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi korban untuk meminta uang untuk mencukupkan uang panjar sebesar Rp. 20. 000. 000 (dua puluh juta) rupiah, namun saat itu saksi korban tidak punya uang sebesar Rp. 10. 000. 000 (sepuluh juta) rupiah tetapi terdakwa tetap meminta uang walaupun setengahnya saja yakni sebesar Rp. 5. 000. 000 (lima juta) rupiah dan saat itu saksi korban berusaha mencari uang sebesar Rp. 5. 000.

Hal4 dari 26 hal putusan nomor 81/Pid.B/2019/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

000 (lima juta) rupiah, setelah saksi korban mendapatkan uang kemudian saksi korban menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa sudah ada uang dan saksi korban meminta terdakwa bertemu di pertigaan jalan poros Palopo dan Desa Komba. Bahwa sekitar pukul 16. 00 wita saksi korban bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan uang tersebut setelah itu terdakwa kembali ke rumahnya di Desa Karang – Karang. Berselang sekitar 3 (tiga) hari kemudian terdakwa ditemani oleh saksi MUKMIN datang di rumah saksi korban dengan maksud meminta uang sebesar Rp. 5. 000. 000 (lima juta) rupiah namun saksi korban tidak punya uang namun saksi korban tetap menjanjikan bahwa secepatnya paling lambat besok sudah ada, setelah itu terdakwa dan saksi MUKMIN meninggalkan rumah saksi korban. Bahwa keesokan harinya terdakwa datang lagi di rumah saksi korban bersama saksi MUKMIN sehingga saksi korban langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 5. 000. 000 (lima juta) rupiah selanjutnya terdakwa menyampaikan bahwa uang panjar sebesar Rp. 20. 000. 000 (dua puluh juta) rupiah sudah cukup adapun sisanya akan diminta apabila proses pengurusan berjalan lancar. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2018, terdakwa ditemani saksi MUKMIN datang lagi di rumah saksi korban dan menyampaikan perkembangan proses pengurusan anak saksi korban tersebut dan berdasarkan penyampaian terdakwa semuanya berjalan baik dan juga Jenderal AGUS SUMANTRI menitip pesan supaya MUHAMMAD FADZRUL HAFIDZ tetap berdoa dan menjaga kesehatan karena tidak lama akan masuk pendidikan di Bumi Pakatto mengikuti pendidikan Bintara Militer AD selanjutnya terdakwa menyerahkan kwitansi kepada saksi korban dimana dalam kwitansi tersebut tertulis MUHAMMAD FADZRUL HAFIDZ menyerahkan uang sebesar Rp. 10. 000. 000 (sepuluh juta) rupiah ke EDI tertanggal 15 Juli 2018 di Bukit Sutera. Bahwa berselang beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi korban dan menyampaikan akan membawa saksi korban dan MUH. FADZRUL HAFIDZ dan juga keluarga yang lain untuk ketemu langsung dengan Jenderal AGUS SUMANTRI di Makassar. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2018 saksi korban bersama MUH. FADZRUL HAFIDZ dan keluarga berangkat ke Makassar dan setibanya di Makassar, saksi korban langsung menghubungi terdakwa untuk menyampaikan bahwa saksi bersama keluarga sudah tiba tapi nomor HP terdakwa tidak aktif dan akhirnya saksi korban kembali ke kampung. Bahwa berselang sekitar 3 (tiga) hari kemudian terdakwa ditemani oleh saksi MUKMIN datang ke rumah saksi korban tujuannya mau minta maaf dengan alasan bahwa ada keluarganya meninggal dunia sehingga tidak jadi datang ke Makassar dan sekitar 2 (dua) hari kemudian terdakwa datang lagi di rumah saksi korban seorang diri dan meminta uang sebesar Rp. 10. 000. 000 (sepuluh juta) rupiah untuk

Hal5 dari 26 hal putusan nomor 81/Pid.B/2019/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikirim ke Jenderal AGUS SUMANTRI, mendengar permintaan Jenderal maka dengan segera saksi korban menyuruh isterinya untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 10. 000. 000 (sepuluh juta) untuk diserahkan ke terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban berangkat lagi ke Makassar untuk menemui Jenderal AGUS SUMANTRI. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2018 saksi korban berangkat ke Makassar ditemani oleh MUH. FAZDRUL HAFIDZ dan ketika saksi korban sudah tiba di Makassar, saksi korban menghubungi terdakwa namun saat itu nomor HP terdakwa tidak aktif sehingga saksi korban masih tinggal selama 4 (empat) hari menunggu kabar dari terdakwa namun tiba – tiba saksi korban mendapat pesan singkat (SMS) dari terdakwa bahwa terdakwa tidak jadi ke Makassar karena penyakit gulanya kambuh, sehingga saksi korban emosi karena merasa dipermainkan terdakwa. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018, saksi korban menerima pesan singkat (SMS) dari nomor HandPhone An. Jenderal AGUS SUMANTRI yang menyampaikan bahwa “Tolong dikimkan uang Rp. 15. 000. 000 (lima belas juta) rupiah dalam rangka pengurusan di Menpan” sehingga saksi langsung berangkat ke Desa Komba dengan membawa uang sebesar Rp. 15. 000. 000 dan uang tersebut dikirim ke rekening atas nama HARDIANTI melalui Bank BRI, sepulangnya saksi korban dari Bank, terdakwa menghubungi saksi korban dan memberitahukan bahwa ada SMS dari Jenderal AGUS SUMANTRI menyuruh saksi korban berangkat ke Makassar kemudian saksi korban langsung menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa Jenderal AGUS SUMANTRI minta lagi uang dan menyuruh saksi korban ke Makassar. Bahwa pada keesokan harinya saksi korban bersama MUH. FADZRUL HAFIDZ berangkat lagi ke Makassar untuk bertemu dengan Jenderal AGUS SUMANTRI dan setibanya saksi korban di Makassar, saksi korban menghubungi langsung Jenderal AGUS SUMANTRI untuk memberitahukan bahwa sudah ada di Makassar, namun saat itu Jenderal AGUS SUMANTRI memberitahukan bahwa dirinya masih berada di Jakarta dan juga minta uang Rp. 30. 000. 000 (tiga puluh juta) rupiah sebagai uang pengurusan dan biaya perjalanan pulang ke Makassar namun saksi korban memberitahukan bahwa saksi korban tidak membawa uang sebesar Rp. 30. 000. 000 (tiga puluh juta) rupiah selanjutnya Jenderal AGUS SUMANTRI menyuruh saksi korban segera pulang ke kampung untuk mencari uang dan jika sudah uang agar dikirim ke nomor rekening yang sama atas nama HARDIANTI. Bahwa keesokan harinya saksi korban langsung kembali ke kampung untuk mengambil uang simpanan di rumah, kemudian pada tanggal 20 Agustus 2018 saksi korban mengirim uang tersebut ke nomor rekening atas nama HARDIANTI di BRI Desa Komba dan pada keesokan harinya saksi korban berangkat lagi ke Makassar untuk menemui Jenderal AGUS SUMANTRI,

Hal6 dari 26 hal putusan nomor 81/Pid.B/2019/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya di Makassar saksi korban langsung menghubungi nomor HP Jenderal AGUS SUMANTRI namun saat itu Jenderal AGUS SUMANTRI menyampaikan bahwa masih sibuk di Jakarta sehingga saat itu saksi korban tinggal menunggu di Makassar hingga 3 (tiga) hari lamanya kemudian saksi korban menghubungi nomor HP terdakwa tetapi tidak pernah aktif sehingga saksi korban menghubungi saksi MUKMIN dan menyampaikan bahwa No.HP terdakwa tidak aktif, namun saksi MUKMIN menyampaikan bahwa terdakwa tidak punya biaya ke Makassar, kalau perlu dipinjamkan dulu uang sebesar Rp. 2. 000. 000 (dua juta) rupiah, selanjutnya saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 2. 000. 000 (dua juta) rupiah ke saksi MUKMIN untuk dikirim ke terdakwa dan pada keesokan harinya saksi korban menghubungi nomor HP terdakwa untuk menanyakan apa sudah berangkat ke Makassar dan terdakwa menyampaikan bahwa dirinya sementara di perjalanan dan sudah ada di daerah Maros, sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi korban menghubungi lagi nomor HP terdakwa namun saat itu sudah tidak aktif sehingga saksi korban berkali-kali menghubungi no HP terdakwa dan Jenderal AGUS SUMANTRI namun semuanya sudah tidak aktif sehingga saksi korban kembali ke kampung dan mencari terdakwa ke rumahnya dan ketika saksi korban bertemu terdakwa di rumahnya, terdakwa hanya menyampaikan bahwa "apapun keputusan pak Nasaruddin saya terima, saya bersalah".

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

### SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa SUHADI Alias EDI Bin TIBE, pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya dalam Tahun 2018 bertempat di Dusun Bukit Sutra, Desa Bukit Sutra, Kec. Larompong, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, Melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa ketika saksi korban singgah di depan rumah saksi MUKMIN, saat itu saksi melihat seseorang yang belum pernah ditemui sebelumnya dan

Hal7 dari 26 hal putusan nomor 81/Pid.B/2019/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedang duduk di teras rumah ditemani saksi MUKMIN kemudian saksi korban berjalan menuju ke rumah bersama saksi MUH. FAZRUL HAFIDZ, setibanya di teras rumah saksi MUKMIN memperkenalkan saksi korban dengan terdakwa saat itu saksi MUKMIN menyampaikan ke terdakwa bahwa inilah Sdr. NASARUDDIN punya anak laki – laki pernah daftar TNI tapi tidak lulus dan umurnya sudah lewat, penyampaian saksi MUKMIN tersebut langsung disambung oleh terdakwa dengan mengatakan semuanya bisa dilakukan sepanjang ada uang dan meyakinkan saksi korban jika dirinya sanggup mengurus saksi MUH. FAZRUL HAFIDZ bisa lulus menjadi TNI AD tetapi syaratnya ada uang pengurusan. Bahwa saat itu saksi korban selalu pesimis anaknya bisa lulus, akan tetapi terdakwa terus meyakinkan saksi korban dengan mengaku punya keluarga berpangkat Jenderal bernama AGUS SUMANTRI orang Bandung bertugas di Kodam Hasanuddin Makassar dan tiap tahun jika dibuka pendaftaran Bintara, Jenderal AGUS SUMANTRI punya jatah 1 (satu) sampai 2 (dua) orang tanpa melalui tahapan seleksi, sehingga perlahan saksi korban mulai percaya dan yakin terdakwa bisa mengurus saksi MUH. FADZRUL HAFIDZ masuk TNI AD. Selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi korban, kalau sanggup persiapkan uang sebesar Rp. 120. 000. 000 (seratus dua puluh juta) rupiah tapi bisa dicicil dengan uang muka sebesar Rp. 20. 000. 000 (dua puluh juta) kalau sudah lulus baru dilunasi, saat itu saksi korban mau bicara mengatakan jika umur saksi MUH. FAZRUL HAFIDZ sudah lewat tetapi terdakwa terus berbicara bahwa walaupun umurnya sudah lewat tetap bisa diurus yang penting ada uang dan disayangkan jatah Jenderal AGUS SUMANTRI hangus kalau tidak jadi, pasti lulus itu dan ini jatah. Bahwa selanjutnya terdakwa langsung meminta uang tanda jadi sebesar Rp. 2. 000. 000 (dua juta) rupiah dan saksi korban memenuhi permintaannya namun kebetulan saat itu saksi korban tidak membawa uang sebesar Rp. 2. 000. 000 (dua juta) rupiah sehingga saksi korban menghubungi keluarganya untuk membawa uang ke rumah saksi MUKMIN dan ketika saksi sementara menelepon, terdakwa meminta ke saksi korban agar sekalian membawa berkas – berkas dan Ijazah pendidikan umum milik saksi MUH. FAZRUL HAFIDZ untuk hadapkan ke Jenderal AGUS SUMANTRI sehingga saksi korban semakin yakin bahwa terdakwa memang bisa mengurus anaknya masuk TNI. Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian keluarga saksi korban datang membawa uang beserta ijazah setelah itu uang dan Ijazah tersebut diserahkan ke terdakwa dan meminta ke saksi korban agar

Hal8 dari 26 hal putusan nomor 81/Pid.B/2019/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan uang jika suatu waktu ada permintaan dari Jenderal AGUS SUMANTRI.

- Bahwa berselang sekitar 2 (dua) hari kemudian terdakwa menghubungi saksi korban dengan maksud meminta uang tambahan panjar supaya bisa mencapai Rp. 20. 000. 000 (dua puluh juta) rupiah, saat itu saksi korban tidak punya uang sebesar Rp. 18. 000. 000 (delapan belas juta) rupiah tetapi terdakwa meminta agar dicukupkan saja sebesar Rp. 10. 000. 000 (sepuluh juta) rupiah dan uang tersebut menurutnya harus dikirim segera karena di tunggu Jenderal, setelah telpon ditutup kemudian saksi korban meminta uang sebesar Rp. 8. 000. 000 (delapan juta) rupiah ke isterinya dan uang tersebut dikirim ke rekening An. Hardianti. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2018 sekitar pukul 12. 00 wita, terdakwa datang lagi di rumah saksi korban dan membicarakan perkembangan proses pengurusan anak saksi korban masuk TNI AD, dalam pembicaraan tersebut terdakwa tetap meyakinkan saksi korban bahwa proses pengurusan akan berjalan dengan baik tanpa ada kendala, setelah berbicara panjang lebar terdakwa menyerahkan kwitansi tanda terima uang pengurusan tertulis telah menerima uang dari MUHAMMAD FAZRUL HAFIDZ sebesar Rp. 10. 000. 000 (sepuluh juta) rupiah dibuat di Makassar pada tanggal 02 Juli 2018 kemudian terdakwa pulang. Bahwa berselang sekitar 3 (tiga) hari kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi korban untuk meminta uang untuk mencukupkan uang panjar sebesar Rp. 20. 000. 000 (dua puluh juta) rupiah, namun saat itu saksi korban tidak punya uang sebesar Rp. 10. 000. 000 (sepuluh juta) rupiah tetapi terdakwa tetap meminta uang walaupun setengahnya saja yakni sebesar Rp. 5. 000. 000 (lima juta) rupiah dan saat itu saksi korban berusaha mencari uang sebesar Rp. 5. 000. 000 (lima juta) rupiah, setelah saksi korban mendapatkan uang kemudian saksi korban menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa sudah ada uang dan saksi korban meminta terdakwa bertemu di pertigaan jalan poros Palopo dan Desa Komba. Bahwa sekitar pukul 16. 00 wita saksi korban bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan uang tersebut setelah itu terdakwa kembali ke rumahnya di Desa Karang – Karang. Berselang sekitar 3 (tiga) hari kemudian terdakwa ditemani oleh saksi MUKMIN datang di rumah saksi korban dengan maksud meminta uang sebesar Rp. 5. 000. 000 (lima juta) rupiah namun saksi korban tidak punya uang namun saksi korban tetap menjanjikan bahwa secepatnya paling lambat besok sudah ada, setelah itu terdakwa dan saksi MUKMIN meninggalkan rumah saksi korban. Bahwa keesokan harinya terdakwa datang lagi di rumah saksi korban bersama saksi

Hal9 dari 26 hal putusan nomor 81/Pid.B/2019/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MUKMIN sehingga saksi korban langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 5. 000. 000 (lima juta) rupiah selanjutnya terdakwa menyampaikan bahwa uang panjar sebesar Rp. 20. 000. 000 (dua puluh juta) rupiah sudah cukup adapun sisanya akan diminta apabila proses pengurusan berjalan lancar. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2018, terdakwa ditemani saksi MUKMIN datang lagi di rumah saksi korban dan menyampaikan perkembangan proses pengurusan anak saksi korban tersebut dan berdasarkan penyampaian terdakwa semuanya berjalan baik dan juga Jenderal AGUS SUMANTRI menitip pesan supaya MUHAMMAD FADZRUL HAFIDZ tetap berdoa dan menjaga kesehatan karena tidak lama akan masuk pendidikan di Bumi Pakatto mengikuti pendidikan Bintara Militer AD selanjutnya terdakwa menyerahkan kwitansi kepada saksi korban dimana dalam kwitansi tersebut tertulis MUHAMMAD FADZRUL HAFIDZ menyerahkan uang sebesar Rp. 10. 000. 000 (sepuluh juta) rupiah ke EDI tertanggal 15 Juli 2018 di Bukit Sutera. Bahwa berselang beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi korban dan menyampaikan akan membawa saksi korban dan MUH. FADZRUL HAFIDZ dan juga keluarga yang lain untuk ketemu langsung dengan Jenderal AGUS SUMANTRI di Makassar. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2018 saksi korban bersama MUH. FADZRUL HAFIDZ dan keluarga berangkat ke Makassar dan setibanya di Makassar, saksi korban langsung menghubungi terdakwa untuk menyampaikan bahwa saksi bersama keluarga sudah tiba tapi nomor HP terdakwa tidak aktif dan akhirnya saksi korban kembali ke kampung. Bahwa berselang sekitar 3 (tiga) hari kemudian terdakwa ditemani oleh saksi MUKMIN datang ke rumah saksi korban tujuannya mau minta maaf dengan alasan bahwa ada keluarganya meninggal dunia sehingga tidak jadi datang ke Makassar dan sekitar 2 (dua) hari kemudian terdakwa datang lagi di rumah saksi korban seorang diri dan meminta uang sebesar Rp. 10. 000. 000 (sepuluh juta) rupiah untuk dikirim ke Jenderal AGUS SUMANTRI, mendengar permintaan Jenderal maka dengan segera saksi korban menyuruh isterinya untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 10. 000. 000 (sepuluh juta) untuk diserahkan ke terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban berangkat lagi ke Makassar untuk menemui Jenderal AGUS SUMANTRI. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2018 saksi korban berangkat ke Makassar ditemani oleh MUH. FAZDRUL HAFIDZ dan ketika saksi korban sudah tiba di Makassar, saksi korban menghubungi terdakwa namun saat itu nomor HP terdakwa tidak aktif sehingga saksi korban masih tinggal selama 4 (empat) hari menunggu kabar dari terdakwa namun tiba – tiba saksi korban

Hal10 dari 26 hal putusan nomor 81/Pid.B/2019/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat pesan singkat (SMS) dari terdakwa bahwa terdakwa tidak jadi ke Makassar karena penyakit gulanya kambuh, sehingga saksi korban emosi karena merasa dipermainkan terdakwa. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018, saksi korban menerima pesan singkat (SMS) dari nomor HandPhone An. Jenderal AGUS SUMANTRI yang menyampaikan bahwa "Tolong dikirimkan uang Rp. 15. 000. 000 (lima belas juta) rupiah dalam rangka pengurusan di Menpan" sehingga saksi langsung berangkat ke Desa Komba dengan membawa uang sebesar Rp. 15. 000. 000 dan uang tersebut dikirim ke rekening atas nama HARDIANTI melalui Bank BRI, sepulangnya saksi korban dari Bank, terdakwa menghubungi saksi korban dan memberitahukan bahwa ada SMS dari Jenderal AGUS SUMANTRI menyuruh saksi korban berangkat ke Makassar kemudian saksi korban langsung menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa Jenderal AGUS SUMANTRI minta lagi uang dan menyuruh saksi korban ke Makassar. Bahwa pada keesokan harinya saksi korban bersama MUH. FADZRUL HAFIDZ berangkat lagi ke Makassar untuk bertemu dengan Jenderal AGUS SUMANTRI dan setibanya saksi korban di Makassar, saksi korban menghubungi langsung Jenderal AGUS SUMANTRI untuk memberitahukan bahwa sudah ada di Makassar, namun saat itu Jenderal AGUS SUMANTRI memberitahukan bahwa dirinya masih berada di Jakarta dan juga minta uang Rp. 30. 000. 000 (tiga puluh juta) rupiah sebagai uang pengurusan dan biaya perjalanan pulang ke Makassar namun saksi korban memberitahukan bahwa saksi korban tidak membawa uang sebesar Rp. 30. 000. 000 (tiga puluh juta) rupiah selanjutnya Jenderal AGUS SUMANTRI menyuruh saksi korban segera pulang ke kampung untuk mencari uang dan jika sudah uang agar dikirim ke nomor rekening yang sama atas nama HARDIANTI. Bahwa keesokan harinya saksi korban langsung kembali ke kampung untuk mengambil uang simpanan di rumah, kemudian pada tanggal 20 Agustus 2018 saksi korban mengirim uang tersebut ke nomor rekening atas nama HARDIANTI di BRI Desa Komba dan pada keesokan harinya saksi korban berangkat lagi ke Makassar untuk menemui Jenderal AGUS SUMANTRI, setibanya di Makassar saksi korban langsung menghubungi nomor HP Jenderal AGUS SUMANTRI namun saat itu Jenderal AGUS SUMANTRI menyampaikan bahwa masih sibuk di Jakarta sehingga saat itu saksi korban tinggal menunggu di Makassar hingga 3 (tiga) hari lamanya kemudian saksi korban menghubungi nomor HP terdakwa tetapi tidak pernah aktif sehingga saksi korban menghubungi saksi MUKMIN dan menyampaikan bahwa No.HP terdakwa tidak aktif, namun saksi MUKMIN menyampaikan bahwa terdakwa tidak

Hal11 dari 26 hal putusan nomor 81/Pid.B/2019/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya biaya ke Makassar, kalau perlu dipinjamkan dulu uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta) rupiah, selanjutnya saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta) rupiah ke saksi MUKMIN untuk dikirim ke terdakwa dan pada keesokan harinya saksi korban menghubungi nomor HP terdakwa untuk menanyakan apa sudah berangkat ke Makassar dan terdakwa menyampaikan bahwa dirinya sementara di perjalanan dan sudah ada di daerah Maros, sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi korban menghubungi lagi nomor HP terdakwa namun saat itu sudah tidak aktif sehingga saksi korban berkali-kali menghubungi no HP terdakwa dan Jenderal AGUS SUAMANTRI namun semuanya sudah tidak aktif sehingga saksi korban kembali ke kampung dan mencari terdakwa ke rumahnya dan ketika saksi korban bertemu terdakwa di rumahnya, terdakwa hanya menyampaikan bahwa “apapun keputusan pak Nasaruddin saya terima, saya bersalah”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NASARUDDIN ALIAS BAPAK ILLANG BIN SILAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan berhubung dengan adanya penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi berupa penyerahan sejumlah uang kepada Terdakwa yang oleh Terdakwa dikatakan hendak digunakannya mengurus anak saksi yang bernama Muh. Fazdrul Hafidz untuk masuk pendidikan Bintara Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- Bahwa adapun awal mula kejadiannya yaitu saudara Mukmin yang merupakan teman saksi menyampaikan “apakah anak saksi yang bernama Muh. Fazdrul Hafidz masih berminat masuk TNI AD ?, karena ada yang bisa urus masuk”, lalu kemudian saksi diperkenalkan dengan Terdakwa pada pertengahan bulan Juni 2018, sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di dalam halaman rumah pada bagian belakang di Dusun Binturu, Desa Binturu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memberi tahu saksi bahwa Terdakwa dapat membantu meluluskan anak saksi dengan terus meyakinkan saksi;
- Bahwa saksi menjadi percaya karena pada waktu itu Terdakwa mengatakan memiliki keluarga yang berpangkat Jenderal bernama Agus Sumantri orang Bandung yang

Hal 12 dari 26 hal putusan nomor 81/Pid.B/2019/PN BIp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertugas di Kodam Hasanuddin Makassar, dan setiap tahun Jenderal Agus Sumantri memiliki jatah 1 (satu) sampai 2 (dua) orang tanpa melalui tahapan seleksi selain itu pula Terdakwa mengatakan kenal dengan La ode M Syarif, wakil ketua KPK;

- Bahwa selain itu saksi semakin yakin karena setiap kali bertemu dengan saksi Terdakwa selalu memakai NameTagAliasnsi KPK seolah-olah Terdakwa ada hubungannya dengan instansi KPK;
- Bahwa dalam pembicaraan antara saksi dan Terdakwa jumlah uang pengurusan yang diminta oleh Terdakwa yakni sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) namun dapat dicicil dengan uang muka sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kalau sudah lulus baru dilunasi sisanya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat setelah pembicaraan tersebut saksi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai tanda jadi;
- Bahwa pada beberapa kesempatan Terdakwa juga pernah menelepon saksi dan mengaku sebagai jenderal Agus Sumantri untuk menakut-nakuti saksi dan keluarga saksi.
- Bahwa total uang yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa yaitu Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah), sebagian saksi serahkan tunai sebagiannya lagi dengan cara mentransfer;
- Bahwa setelah uang yang diserahkan oleh Terdakwa mencapai jumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah), gerak-gerik Terdakwa mulai mencurigakan dalam hal ini Terdakwa mengajak saksi dan keluarganya untuk datang ke Makassar dan bertemu langsung dengan jenderal Agus Sumantri tetapi Terdakwa tidak datang;
- Bahwa pada saat di Makassar saksi beberapa kali menelepon Terdakwa namun Handphone Terdakwa tidak pernah Aktif, karena merasa kecewa dan merasa menunggu sesuatu yang tidak jelas maka saksi dan keluarganya kemudian pulang kembali ke kampung;
- Bahwa setibanya di kampung saksi kemudian mendatangi Terdakwa dan meminta penjelasan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa kemudian mengakui semua perbuatannya dan mengatakan bahwa pengurusan selama ini yang dijanjikan oleh Terdakwa adalah bohong belaka dan sama sekali tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Hal 13 dari 26 hal putusan nomor 81/Pid.B/2019/PN BIp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MUH. FAZDRUL HAFIDZ Alias ILLANG BIN NASARUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi di hadapan di persidangan berhubungan dengan adanya penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi berupa penyerahan sejumlah uang kepada Terdakwa oleh Terdakwa dikatakan hendak digunakannya mengurus saksi yang bernama Muh. Fazdrul Hafidz untuk masuk pendidikan Bintara Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- Bahwa adapun awal mula terjadinya yaitu saudara Mukmin yang merupakan teman ayah saksi menyampaikan "apakah anak saksi yang bernama Muh. Fazdrul Hafidz masih berminat masuk TNI AD ?, karena ada yang bisa urus masuk", lalu kemudian ayah saksi diperkenalkan dengan Terdakwa pada pertengahan bulan Juni 2018, sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di dalam halaman rumah pada bagian belakang di Dusun Binturu, Desa Binturu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi adalah anak saksi Nasaruddin;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memberi tahu ayah saksi bahwa Terdakwa dapat membantu meluluskan anak saksi dengan terus meyakinkan saksi;
- Bahwa saksi dan ayah saksi menjadi percaya karena pada waktu itu Terdakwa mengatakan memiliki keluarga yang berpangkat Jenderal bernama Agus Sumantri orang Bandung yang bertugas di Kodam Hasanuddin Makassar, dan setiap tahun Jenderal Agus Sumantri memiliki jatah 1 (satu) sampai 2 (dua) orang tanpa melalui tahapan seleksi selain itu pula Terdakwa mengatakan kenal dengan La ode M Syarif, wakil ketua KPK;
- Bahwa selain itu saksi dan ayah saksi semakin yakin karena setiap kali bertemu dengan saksi Terdakwa selalu memakai Name Tag Aliasnsi KPK seolah-olah Terdakwa ada hubungannya dengan instansi KPK;
- Bahwa dalam pembicaraan antara ayah saksi dan Terdakwa jumlah uang pengurusan yang diminta oleh Terdakwa yakni sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) namun dapat dicicil dengan uang muka sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kalau sudah lulus baru dilunasi sisanya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat setelah pembicaraan tersebut ayah saksi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai tanda jadi;
- Bahwa total uang yang telah di serahkan oleh ayah saksi kepada Terdakwa yaitu Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah), sebagian ayah saksi serahkan tunai sebagiannya lagi dengan cara ditrasfer;

Hal 14 dari 26 hal putusan nomor 81/Pid.B/2019/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang yang diserahkan oleh Terdakwa mencapai jumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah), gerak-gerik Terdakwa mulai mencurigakan dalam hal ini Terdakwa mengajak saksi dan keluarganya untuk datang ke Makassar dan bertemu langsung dengan Jendral Agus Sumantri tetapi Terdakwa tidak datang;
- Bahwa pada saat di Makassar ayah saksi beberapa kali menelepon Terdakwa namun Handphone Terdakwa tidak pernah Aktif, karena merasa kecewa dan merasa menunggu sesuatu yang tidak jelas maka saksi dan keluarganya kemudian pulang kembali ke kampung;
- Bahwa setibanya di kampung saksi kemudian mendatangi Terdakwa dan meminta penjelasan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa kemudian mengakui semua perbuatannya dan mengatakan bahwa pengurusan selama ini yang dijanjikan oleh Terdakwa adalah bohong belaka dan sama sekali tidak pernah ada;

Menimbang,

bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi HARMIA ALIAS MAMANYA ILLANG BINTI ABE RAHMAN** yang keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diadapkan di persidangan berhubungan dengan adanya penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap keluarga saksi;
- Bahwa Terdakwa telah menipu keluarga kami dalam hal ini telah menjanjikan akan membantuan anak saksi yang bernama Muh. Fazdrul Hafidz untuk masuk pendidikan Bintara Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- Bahwa untuk hal tersebut saksi dan suami saksi yaitu saksi Nasarruddin telah menyerahkan uang tunai hingga Rp. 75.000,000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa adapun awal mula kejadiannya yaitu saudara Mukmin yang merupakan teman suami saksi menyampaikan "apakah anak saksi yang bernama Muh. Fazdrul Hafidz masih berminat masuk TNI AD ?, karena ada yang bisa urus masuk", lalu kemudian suami saksi diperkenalkan dengan Terdakwa pada pertengahan bulan Juni 2018, sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di dalam halaman rumah pada bagian belakang di Dusun Binturu, Desa Binturu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memberi tahu suami saksi bahwa Terdakwa dapat membantu meluluskan anak saksi masuk pendidikan Bintara Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Hal 15 dari 26 hal putusan nomor 81/Pid.B/2019/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi dan suami saksi menjadi percaya karena pada waktu itu Terdakwa mengatakan memiliki keluarga yang berpangkat Jenderal bernama Agus Sumantri orang Bandung yang bertugas di Kodam Hasanuddin Makassar, dan setiap tahun Jenderal Agus Sumantri memiliki jatah 1 (satu) sampai 2 (dua) orang tanpa melalui tahapan seleksi selain itu pula Terdakwa mengatakan kenal dengan La ode M Syarif, wakil ketua KPK;
- Bahwa selain itu saksi semakin yakin karena setiap kali bertemu dengan saksi Terdakwa selalu memakai NameTagAliasnsi KPK seolah-olah Terdakwa ada hubungannya dengan instansi KPK;
- Bahwa selain itu pula pernah ada seseorang yang menelepon suami saksi dan mengatakan bahwa ia adalah jendral Agus Soemantri, pada waktu itu orang yang menelepon juga menggunakan logat/dialek Jawa sehingga saksi dan suami saksi percaya.
- Bahwa belakangan setelah saksi dan suami saksi mencari informasi mengenai kebenaran tersebut ternyata yang menelepon kami bukan jendral Agus Sumantri melainkan Terdakwa sendiri, hal tersebut juga diajkuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam pembicaraan antara suami saksi dan Terdakwa jumlah uang pengurusan yang diminta oleh Terdakwa yakni sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) namun dapat dicicil dengan uang muka sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kalau sudah lulus baru dilunasi sisanya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa total uang yang telah saksi dan suami saksi serahkan kepada Terdakwa yaitu Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah), sebagian saksi serahkan tunai sebagiannya lagi dengan cara mentrasfer;
- Bahwa setelah uang yang diserahkan oleh Terdakwa mencapai jumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah), gerak-gerik Terdakwa mulai mencurigakan dalam hal ini Terdakwa mengajak saksi dan keluarganya untuk datang ke Makassar dan bertemu langsung dengan jendral Agus Sumantri tetapi Terdakwa tidak datang;
- Bahwa pada saat di Makassar saksi beberapa kali menelepon Terdakwa namun Handphone Terdakwa tidak pernah Aktif, karena merasa kecewa dan merasa menunggu sesuatu yang tidak jelas maka saksi dan keluarganya kemudian pulang kembali ke kampung;
- Bahwa selain itu pula Terdakwa juga pernah menyuruh kami dan keluarga untuk datang ke asrama TNI dengan mengatakan "silhankesana karena sudah mau masuk asrama" namun setelah saksi dan seluruh keluarga sampai di Makassar

Hal16 dari 26 hal putusan nomor 81/Pid.B/2019/PN BIp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga tidak ada hingga lagi-lagi kami pulang dalam keadaan merasa ditipu dan dipermainkan oleh Terdakwa;

- Bahwa saat suami saksi mendatangi Terdakwa untuk meminta penjelasan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa kemudian mengakui semua perbuatannya dan mengatakan bahwa pengurusan selama ini yang dijanjikan oleh Terdakwa adalah bohong belaka dan sama sekali tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi **MUKMIN ALIAS BAPAK ATI BIN MARAKKA** yang keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan berhubungan dengan adanya penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap keluarga saksi Nasaruddin Aias Bapak Illang;
- Bahwa pada awalnya \_\_\_\_\_ yang memperkenalkan Terdakwa dengan saksi Nasaruddin adalah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa berniat menipu saksi Nasaruddin;
- Bahwa benar saksi Nasaruddin telah menyerahkan sejumlah uang namuntotalnya saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa saksi \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ (tiga) \_\_\_\_\_ kali menemani Terdakwa rumah saksi Nasaruddin untuk meminta uang pengurusan anak saksi Nasaruddin;
- Bahwa \_\_\_\_\_ yang saksi ketahui total uang pengurusan yang diminta oleh Terdakwa kepada saksi Nasaruddin yaitu Rp.120.000.000,- (serratus duapuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak memperoleh keuntungan apa-apa dari \_\_\_\_\_ yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan saksi juga adalah korban penipuan dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa \_\_\_\_\_ juga mengatakan pada saksi bahwa bisa membantu mengurus anak saksi untuk bisa bekerja di Kantor Kejaksaan;
- Bahwa untuk saksi sendiri uang yang telah diserahkannya sebanyak Rp.14.000.000,- (empat belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*;

Hal 17 dari 26 hal putusan nomor 81/Pid.B/2019/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUHADI ALS. EDI BIN TIBE** dipersidangkan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengatakan bahwa Terdakwa dapat membantu mengurus saksi Fadzlur agar dapat diterima masuk pendidikan TNI namun hal tersebut tidaklah benar;
- Bahwa adapun waktu mula kejadiannya yaitu sekitar bulan Juli 2018 di dusun bukit sutera, desa bukit sutra, Kec. Larompong, kabupaten Luwu, dimana pada waktu itu Terdakwa diperkenalkan dengan saksi Nasaruddin oleh saksi Mukmin;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi nasaruddin bahwa Terdakwa bisa membantu menguruskan anak saksi karena Terdakwa mengenal seseorang yang bernama Jendral Sumantri yang mana pada tiap penerimaan Bintara jendral tersebut memiliki jatah hingga 2 (dua) orang, dan pasti akan diterima;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa meminta agar saksi Nasaruddin menyiapkan uang untuk pengurusan tersebut sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) namun dapat dicicil dengan uang muka Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), nanti setelah lulus baru dilakukan pelunasan sisanya;
- Bahwa pada waktu itu saksi Nasaruddin kemudian menyerahkan uang muka sebanyak Rp2.000.000,- sebagai tanda jadi;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah mengupayakan atau membantu mengurus pendaftaran atau kelulusan saksi Fadzlur;
- Bahwa Terdakwa hanya membohongi keluarga saksi Nasaruddin agar mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa semuanya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa adapun pada saat Terdakwa saling berjanji pertama kali untuk bertemu saksi Nasaruddin di Makassar, Terdakwa tidak datang dan memberi alasan pada saksi Nasaruddin bahwa Terdakwa tidak jadi ke Makassar karena ada keperluan di Jakarta adalah bohong;
- Bahwa yang menelepon saksi Nasaruddin dan mengatasnamakan jendral Agus Sumantri adalah Terdakwa sendiri, Terdakwa lakukan untuk menakutkan saksi Nasaruddin;
- Bahwa hingga terakhir total uang yang Terdakwa terima dari keluarga saksi Nasaruddin yakni Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena kasus penipuan atas penjualan tanah yang bukan milik Terdakwa dan dihukum 1 (satu) tahun penjara;

Menimbang, bahwa dipersidangkan telah pula diajukan barang bukti berupa :

Hal18 dari 26 hal putusan nomor 81/Pid.B/2019/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembarkwitansipenerimaanuangsebesarRp 10.000.000 (sepuluhjuta rupiah) untukpembayaranpengurusan TNI BintaraKodam XIV Hasanuddin Makassar dari MUH. FADZRUL HAFIZD dan yang menerimaatasnama EDI. Makassar 02 Juli2018 .
- 1 (satu) lembarkwitansipenerimaanuangsebesarRp 10.000.000 (sepuluhjuta rupiah) untukpembayaranpengurusanBintaraRegulertahun 2018-2019 dari MUH. FADZRUL HAFIZD dan yang menerimaatasnama EDI. Makassar 02 Juli 2018.
- 1 (satu) slip pengirimanuangkenomorrekening 499401014235531 atasnama HARDIANTI sebesarRp 15.000.000 (lima belasjuta rupiah), Larompong 15 Agustus 2018;
- 1 (satu) slip pengirimanuangkenomorrekening 499401014235531 atasnama HARDIANTI sebesarRp 30.000.000 (tigapuluhjuta rupiah), Larompong 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwaterdakwa telah mengatakan bahwa Terdakwa dapat membantu mengurus saksi Fadzlur agar dapat diterima masuk penddidikan TNI namun hal tersebut tidaklah benar;
- Bahwa adapun waktu mula kejadiannya yaitu sekitar bulan Juli 2018 di dusun bukit sutera, desa bukit sutra, Kec. Larompong, abupaten Luwu, dimana pada waktu itu Terdakwa diperkenalkan dengan saksi Nasaruddin oleh saksi Mukmin;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi nasaruddin bahwa Terdakwa bisa membantu menguruskan anak saksi karena Terdakwa mengenal seseorang yang bernama Jendral Sumantri yang mana pada tiap penerimaan Bintara jendral tersebut memiliki jatah hingga 2 (dua) orang, dan pasti akan diterima;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa meminta agar saksi Nasaruddin menyiapkan uang untuk pengurusan tersebut sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) namun dapat dicicil dengan uang muka Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), nanti setelah lulus baru dilakukan pelunasan sisanya;
- Bahwa pada waktu itu saksi Nasaruddin kemudian menyerahkan uang muka sebanyak Rp2.000.000,- sebagai tanda jadi;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah mengupayakan atau membantu mengurus pendaftaran atau kelulusan saksi Fadzlur;

Hal19 dari 26 hal putusan nomor 81/Pid.B/2019/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya membohongi keluarga saksi Nasaruddin agar mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa semuanya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa adapun pada saat Terdakwa saling berjanji pertama kali untuk bertemu saksi Nasaruddin di Makassar, Terdakwa tidak datang dan memberi alasan pada saksi Nasaruddin bahwa Terdakwa tidak jadi ke Makassar karena ada keperluan di Jakarta adalah bohong;
- Bahwa yang menelepon saksi Nasaruddin dan mengatasnamakan jendral Agus Sumantri adalah Terdakwa sendiri, Terdakwa lakukan untuk menyakinkan saksi Nasaruddin;
- Bahwa hingga terakhir total uang yang Terdakwa terima dari keluarga saksi Nasaruddin yakni Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena kasus penipuan atas penjualan tanah yang bukan milik Terdakwa dan dihukum 1 (satu) tahun penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 20 dari 26 hal putusan nomor 81/Pid.B/2019/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. UnsurBarangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalamketentuaniniadalahsetiap orang sebagaisubjekhukum yang diajukankepersidanganakarenaadanyaDakwaanJaksaPenuntutUmum, danberdasarkanfakta yang terungkap di persidanganbahwaTerdakwa**SUHADI ALIAS EDI BIN TIBE**adalahbenar orang yang identitasnyasebagaimanatersebutdalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwaberdasarkanfaktatersebutmakaMajelis Hakim berpendapatbahwatidakditemukanadanya*aeror in personapada*identitasTerdakwain casusehinggaTerdakwaadalahbenarsebagai orang yang tidakwamelakukanperbuatansebagaimanatersebutdalam Surat DakwaanJaksaPenuntutUmumdalamperkaraini;

Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbangantersebutmakaMajelis Hakim berpendapatbahwaunsur “barangsiapa” telahterpenuhi;

## Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan unsur alternatif, sehingga bila salah satu telah terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud berarti telah ada kehendak atau kemauan dari terdakwa untuk melakukan suatu delik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh si pelaku dengan tujuan agar dirinya sendiri mendapatkan suatu keuntungan baik itu dalam bentuk uang atau barang atau apapun yang dapat dipersamakan dengan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwaPerbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*)memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;

Hal21 dari 26 hal putusan nomor 81/Pid.B/2019/PN BIp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang,

bahwa untuk membuktikan unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa telah mengatakan bahwa Terdakwa dapat membantu mengurus saksi Fadzlur agar dapat diterima masuk pendidikan TNI dan meminta sejumlah uang namun hal tersebut tidaklah benar. Bahwa adapun waktu mula kejadiannya yaitu sekitar bulan Juli 2018 di dusun bukit sutera, desa bukit sutra, Kec. Larompong, Kabupaten Luwu, dimana pada waktu itu Terdakwa diperkenalkan dengan saksi Nasaruddin oleh saksi Mukmin, pada pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Nasaruddin bahwa Terdakwa bisa membantu menguruskan anak saksi yang bernama fazrul agar bisa masuk sekolah TNI karena Terdakwa mengenal seseorang pejabat yang bernama Jendral Sumantri yang mana pada tiap penerimaan Bintara jendral tersebut memiliki jatah hingga 2 (dua) orang, dan pasti akan diterima;

Bahwa pada waktu itu Terdakwa meminta agar saksi Nasaruddin menyiapkan uang untuk pengurusan tersebut sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) namun dapat dicicil dengan uang muka Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), nanti setelah lulus baru dilakukan pelunasan sisanya. Bahwa kemudian pada waktu itu saksi Nasaruddin kemudian menyerahkan uang muka sebanyak Rp2.000.000,- sebagai tanda jadi dan terus memberikan uang hingga total mencapai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) namun Terdakwa sama sekali tidak pernah mengupayakan atau membantu mengurus pendaftaran atau kelulusan saksi Fadzlur;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri Terdakwa hanya membohongi keluarga saksi Nasaruddin agar mendapatkan sejumlah uang yang terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya;

Bahwa adapun pada saat Terdakwa saling berjanji pertama kali untuk bertemu saksi Nasaruddin di Makassar, Terdakwa tidak datang dan memberi alasan pada saksi Nasaruddin bahwa Terdakwa tidak jadi ke Makassar karena ada keperluan di Jakarta adalah bohong juga terkait dengan seseorang yang menelepon saksi Nasaruddin dan mengatasnamakan jendral Agus Sumantri juga adalah bohong yang melakukannya adalah adalah Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap keluarga saksi Nasaruddin adalah dalam rangka untuk menguntungkan dirinya dimana keseluruhan uang yang diterimanya dari saksi Nasaruddin digunakan untuk kepentingannya sendiri. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim

Hal22 dari 26 hal putusan nomor 81/Pid.B/2019/PN BIp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa unsur “Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa sub unsur “dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu”, “dengan tipu muslihat”, dan “rangkaian kebohongan” bersifat alternatif, demikian pula sub unsur “menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, “memberi utang” dan “menghapuskan piutang” bersifat alternatif, dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi jika salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, Rangkaian kebohongan diisyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain. Adalah kata-kata yang dilakukan sedemikian rupa hingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atau kebenaran akan sesuatu kepada orang lain. Jadi, tidak terdiri atas ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Sebuah perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat, misalnya menunjukkan surat palsu atau memperlihatkan barang palsu atau tipu muslihat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “rangkaian kebohongan” hal mana terlihat dari perbuatan terdakwa yang telah mengatakan bahwa Terdakwa dapat membantu mengurus saksi Fadzrul agar dapat diterima masuk penddidikan TNI dan meminta sejumlah uang padahal Terdakwa sama sekali tidak mengenal Jendral tersebut. Bahwa selain itu Terdakwa juga menyakinkan saksi Nasaruddin dan saksi Fazlur bahwa tiap penerimaan Bintara jendral tersebut memiliki jatah hingga 2 (dua) orang, dan pasti akan diterima. Bahwa Terdakwa juga pernah menelepon saksi Nasaruddin dan berpura-pura sebagai jendral Agus Sumantri untuk lebih membuat yakin saksi nasaruddin dan keluarganya.

Bahwa karena percaya dengan serangkaian kata-kata dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa keluarga saksi Nasaruddin kemudian meyerahkan sejumlah uang secara bertahap hingga total mencapai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) namun Terdakwa sama sekali tidak pernah mengupayakan

*Hal23 dari 26 hal putusan nomor 81/Pid.B/2019/PN BIp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau membantu mengurus pendaftaran atau kelulusan saksi Fadzlor malahan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya;

Menimbang,

berdasarkan faktahukum tersebut Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan suatu "rangkaiannya kebohongan";

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur "rangkaiannya kebohongan" maka unsur "palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum sehingga timbulah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan telah terbukti secara sah menurut hukum serta Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk barang bukti yang telah diajukan pada persidangan berupa 1 (satu) lembarkwitansi penerimaan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran pengurusan TNI Bintara Kodam XIV Hasanuddin Makassar dari MUH. FADZRUL HAFIZD dan yang menerima atas nama EDI. Makassar 02 Juli 2018, 1 (satu) lembarkwitansi penerimaan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran pengurusan Bintara Reguler tahun 2018-2019 dari MUH. FADZRUL HAFIZD dan yang menerima atas nama EDI. Makassar 02 Juli 2018, 1 (satu)

Hal 24 dari 26 hal putusan nomor 81/Pid.B/2019/PN BIp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slip pengiriman uang nomor rekening 499401014235531 atas nama HARDIANTI sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), Larompong 15 Agustus 2018, 1 (satu) slip pengiriman uang nomor rekening 499401014235531 atas nama HARDIANTI sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), Larompong 20 Agustus 2018 adalah milik saksi Nasaruddin sehingga adalah beralasan hukum jika barang bukti tersebut dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP jo. Pasal 8 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian yang besar bagi keluarga saksi Nasaruddin;
- Perbuatan Terdakwa juga memberikan nestapa, kekecewaan serta rasa malu pada keluarga saksi Nasaruddin;
- Terdakwa menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan pengulangan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan bukan hanya semata – mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan harus pula bersifat preventif, korektif dan edukatif yang bertujuan untuk membina dan mendidik agar yang bersangkutan menyadari dan menginsyafi kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

Hal 25 dari 26 hal putusan nomor 81/Pid.B/2019/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUHADI ALIAS EDI BIN TIBE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUHADI ALIAS EDI BIN TIBE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan Barang bukti Berupa:
  - 1 (satu) lembarkwitansi penerimaan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran pengurusan TNI Bintara Kodam XIV Hasanuddin Makassar dari MUH. FADZRUL HAFIZD dan yang menerima atas nama EDI. Makassar 02 Juli 2018.
  - 1 (satu) lembarkwitansi penerimaan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran pengurusan Bintara Reguler tahun 2018-2019 dari MUH. FADZRUL HAFIZD dan yang menerima atas nama EDI. Makassar 02 Juli 2018.
  - 1 (satu) slip pengiriman uang nomor rekening 499401014235531 atas nama HARDIANTI sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), Larompong 15 Agustus 2018;
  - 1 (satu) slip pengiriman uang nomor rekening 499401014235531 atas nama HARDIANTI sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), Larompong 20 Agustus 2018;Dikembalikan kepada saksi Nasaruddin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 oleh TEGUH ARIFIANO, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Dr. IUSTIKA PUSPA SARI, SH., MH. dan MUKLISIN, SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARRANG BARURANTE, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh LEWI R PASOLANG, SH. Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa.

Hal 26 dari 26 hal putusan nomor 81/Pid.B/2019/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dr. IUSTIKA PUSPA SARI, SH., MH.

TEGUH ARIFIANO, SH., MH.

MUKLISIN, SH.

PANITERA PENGGANTI

ARRANG BATURANTE, SH

Hal27 dari 26 hal putusan nomor 81/Pid.B/2019/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)